

2020



PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Kementerian Pemuda dan Olahraga



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

1. PPID KEMENPORA

- 1.1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik
- 1.2. Kebijakan Layanan Informasi Publik
- 1.3. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga

2. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- 2.1. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik
- 2.2. Permohonan Informasi Publik
 - 2.2.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik
 - 2.2.2 Sarana Permohonan Informasi Publik
 - 2.2.3 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik
 - 2.2.4 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

3. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 3.1. Kendala Internal

4. PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2020 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang tertuang melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Laporan Layanan Informasi Publik yang tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Jakarta, Agustus 2021

Atasan PPID Kementerian Pemuda dan Olahraga

ttd

Gatot S. Dewa Broto

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

NIP. 19611031 198903 1 002



1.1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Kepedulian pemerintah dengan adanya keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga disikapi dengan adanya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Melalui Peraturan Menteri tersebut, diatur jenis informasi publik (klasifikasi informasi), mekanisme pelayanan informasi publik (SOP), pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), dan penyelesaian keberatan dan sengketa informasi publik. Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga

Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang telah 1 (satu) kali mengalami perubahan dari Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 Tahun 2016 karena adanya perubahan organisasi dan tata kelola. Keputusan Menteri tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat



NO 14 TH 2008


Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, PPID menetapkan 7 (tujuh) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Pengelolaan Permohonan Informasi; (2) SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi; (3) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik; (4) SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; (5) SOP Pengujian tentang Konsekuensi; (6)

SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan (7) SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan. Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan

dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.


1.3. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga



2. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Pemohon informasi publik Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat menyampaikan permohonan secara online melalui website resmi PPID Kemenpora, pemohon dapat mengunduh Formulir Permohonan Informasi kemudian disampaikan ke Kemenpora melalui email atau datang langsung.



ALUR PERMOHONAN INFORMASI

Langkah 1: Pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat, email, atau telepon.

Langkah 2: Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subyek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.

Langkah 3: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah 2.

Langkah 4: PPID harus memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemohon informasi, bahwa yang bersangkutan telah melakukan permohonan informasi, serta nomor pendaftaran permohonan.

Langkah 5: PPID wajib memberitahukan pemberitahuan secara tertulis terhadap setiap pemohon informasi, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya permohonan informasi.

2.2. Permohonan Informasi Publik

Dalam konsideran UU KIP pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP.

2.2.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun bulan Januari hingga 31 Desember 2020, PPID Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak menerima permohonan informasi publik.

2.2.2 Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap pelayanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui website <https://ppid.kemempora.go.id>. Disamping itu juga dapat datang langsung ke Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengisi formulir Permohonan Informasi Publik pada Meja Layanan Informasi Publik.

2.2.3 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Penyediaan dan penyampaian informasi publik berlangsung selama 10 (sepuluh) hari

kerja. PPID memberikan informasi kepada pemohon sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Apabila penyediaan dan penyampaian informasi melebihi waktu yang ditentukan, PPID mengajukan perpanjangan waktu kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal informasi publik yang dimohon, baik sebagian atau seluruhnya tidak diberikan pada saat permohonan dilakukan, PPID melalui staf yang menangani pelayanan informasi wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Pemberian informasi publik sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan waktu penyediaan yang telah ditetapkan di dalam pemberitahuan tertulis.

Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan informasi publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan, PPID melalui staf yang menangani pelayanan informasi memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. Perpanjangan sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

2.2.4 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

UU KIP *juncto* Permenpora No. 1 Tahun 2019 mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan dan (2) informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

3. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.


3.1. Kendala Internal

A. Pemahaman PPID belum merata

PPID belum seluruhnya dipahami oleh semua unit/UPT di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan para pemohon informasi kerap kali mendatangi subbag tertentu, yang seharusnya bisa datang langsung ke Sekretariat PPID Lantai 1 Gedung Grha Kemempora.

B. Interpretasi SOP Belum Maksimal

Penerapan SOP pada pelayanan informasi PPID tidaklah semudah seperti apa yang dirancang. Interpretasi di lapangan adakalanya mengalami kesulitan, sehingga menyebabkan lambatnya pelayanan.



4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Terdapat beberapa buah kebijakan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik. Di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga kebijakan keterbukaan informasi publik dapat diuraikan sebagaimana berikut: (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; (4) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan (5) Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.



4.2 Saran

- 1) PPID seharusnya melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di unit/satuan kerjanya secara berkala dan teratur agar informasi yang dipublikasikan adalah informasi yang terbaru.
- 2) PPID juga perlu membuat sistem koordinasi informasi, yaitu sistem pelaporan dari masing-masing bidang kepada PPID atas daftar kegiatan dan informasi-informasi yang harus diumumkan secara berkala serta informasi yang terbuka untuk publik.